



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 38
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA
BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa mepedomani analisis terhadap persyaratan pokok mendapatkan beasiswa bagi siswa, mahasiswa Diploma III/Strata Satu, dan mahasiswa Stata Dua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Bagian Kesra Setdako Padang Panjang, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 38)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KOTA PADANG PANJANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Tenaga Kependidikan adalah meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Atas termasuk Madrasah Tsanawiyah/Aliyah yang selanjutnya disebut SLTP/SLTA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki akreditasi paling rendah B.
11. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri terakreditasi.
13. Beasiswa Program Strata Dua adalah pemberian bantuan biaya pendidikan berupa uang kepada guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Beasiswa Program Strata Dua diberikan kepada guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang dimiliki.
- (3) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Desember 2021


WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDANA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 53

